ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERIAN ZAKAT FITRAH

KEPADA GURU NGAJI YANG MENDAPAT BENGKOK

DI DESA NGELOKULON MIJEN DEMAK

SKRIPSI

Disusun untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S.1)



Disusun Oleh:

AIZATUL FIQIYAH NIM 122311024

JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2016

H. Tolkah, M.A.

Jl. Karonsih Baru Utara Raya No. 87 Ngaliyan Semarang

Supangat, M.Ag.

Jl. Skip Baru No.44 RT. 06 RW. 06 Kelurahan Sidorejo Temanggung

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp: 4 (empat) eks. Hal : Naskah Skripsi

An. Aizatul Fiqiyah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi, dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama

: Aizatul Fiqiyah

NIM

: 122311024

Jurusan

: Hukum Ekonomi Islam (Muamalah)

Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERIAN

FITRAH KEPADA GURU NGAJI YANG MENDAPAT BENGKOK DI DESA NGELOKULON MIJEN

DEMAK

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

H. Tolkah, M.A.

NIP. 19690507 199603 1 005

Semarang, Desember 2016

Pembimbing II

NIR-19710402 200501 1004



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp. (024)7601291 Fax. 7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama

: Aizatul Fiqiyah

Nim Jurusan : 122311024 : Muamalah

Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERIAN

YANG ZAKAT FITRAH **KEPADA** GURU NGAJI MENDAPAT BENGKOK DI DESA NGELOKULON MIJEN

DEMAK

Telah dimunaqosyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/ baik/ cukup, pada tanggal: 22 Desember 2016

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata 1 tahun akademik 2016/2017.

Semarang, 22 Desember 2016

Mengetahui,

Ketua Sidang

H. Muhyiddin, M.Ag.

NVP. 19550228 198303 1 003

Penguji I

Inthin Lathifah, M.Ag.

NIP. 19751107 200112 2 002

Pembimbing I

H. Tolkah, M.A.

NIP. 19690507 199603 1 005

Sekretaris Sidang

Hidayati S, S.H., M.H. TP. 19670320 199303 2 001

enguji.II

Kholkhatul Khoir, M.Ag.

VIP. 19770120 20050 1 105

Pembimbing II

VIP. 19710402 200501 1 004

HALAMAN MOTTO

إِنَّمَا ٱلصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱلْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِ ٱلرِّقَابِ وَٱلْمَا ٱلصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِ ٱلرِّقَابِ وَٱلْمَا لَا اللَّهِ وَٱلْنِ ٱلسَّيِيلِ فَريضَةً مِّرَ اللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ اللهِ وَٱلْمَا اللهِ وَاللهُ عَلِيمُ حَكِيمُ اللهِ اللهِ اللهِ وَاللهُ عَلِيمُ حَكِيمُ اللهِ اللهِ وَاللهُ عَلِيمُ اللهُ عَلِيمُ اللهِ اللهِ وَاللهُ عَلِيمُ اللهُ اللهُ اللهِ وَاللهُ اللهِ وَاللهُ عَلَيمُ اللهُ اللهِ وَاللهُ عَلَيمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ وَاللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُو

"Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana." (QS. At-Taubah [9]: 60)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap syukur kepada Allah SWT, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

- 1. Almamater, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang
- 2. Jurusan Muamalah
- 3. Pembimbingku Bapak H. Tolkah, M.A. dan Bapak Supangat M.Ag. yang senantiasa selalu membimbing dengan penuh perhatian kepada penulis selama pengerjakan skripsi ini.
- 4. Orangtuaku tercinta Bapak Asy'ari dan Ibu Imro'atun yang telah memberikan segalanya bagi penulis, terimakasih atas segala kasih sayang serta do'anya dengan tulus ikhlas untuk kesuksesan putrinya. Tiada yang dapat penulis perbuat untuk membalas kebaikan beliau. Hanya do'a yang dapat penulis berikan semoga Allah SWT membalas amal kebaikan beliau dengan balasan yang berlipat ganda, Amin.
- 5. Keluargaku tercinta Mas Sadam, Mbak Iis, Dek Isma, Dek Beqi, Dek Sofa, Dek Biyan dan Mas Amar yang selalu menjadi penyemangat penulis dalam menyelesaikan skripsi dan menjalani hidup ini.
- 6. Masyarakat Desa Ngelokulon, khususnya Ibu Hj. Haniah Malikhah, Bapak Drs. KH. Sofwan Duri, Ustadz Asy'ari, Ustadz Masiran, dan Ustadz Rozak yang telah membantu dalam penelitian ini.
- 7. Abah Dr. KH. Imam Taufiq, M.Ag. dan Umi Dr. Hj. Arikhah, M.Ag. yang telah mengasuh dan membimbing penulis selama di Pondok Pesantren Darul Falah Be-Songo.

- 8. Keluarga PP. Dafa Be-Songo khususnya kamar 2.2 (Halim, Tsani, Ana, Bila, Nisa, Marisa, Ruroh, Bida, dan Ani) dan sahabat-sahabatku Rikza, Bukaji, Ayudewi, Titik, Nohi', A'i, Anis, Muna, dan Utia, yang selalu memberi warna dalam suka maupun duka.
- 9. Keluarga ForSHEI (Forum Studi Hukum Ekonomi Islam) yang penulis banggakan, terkhusus senior ForSHEI (Mas Sofa, Mas Heri, Mas Ari, Mas Mamduh, Mas Fatchur dkk), Sahabat-sahabat ForSHEI angkatan 2012 (Rikza, Bukaji, Asep, Ulin, Bang Toyyib, Ida, Naila, Elisya, Ihsan, dkk).
- 10. Teman-teman senasib seperjuangan Muamalah'12 khususnya MUA'12, TIM PPL, dan TIM KKN di Bangsalrejo yang selalu memberikan semangat dan kecerian selama kita bersama.
- 11. Kepada guru-guruku yang telah rela berbagi ilmu untuk mendidik semoga bermanfaat di dunia dan akhirat.
- 12. Kepada semua pihak yang telah bersedia dengan tulus ikhlas mendo'akan dan membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini, semoga Allah SWT selalu memberi limpahan rahmat, taufiq, hidayah serta inayahnya kepada semua dalam mengarungi bahtera kehidupan ini.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dari referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 16 Desember 2016

Deklarator,

Aizatul Fiqiyah NIM. 122311024

ABSTRAK

Mayoritas masyarakat Desa Ngelokulon Mijen Demak adalah beragama Islam. Praktik pendistribusian zakat fitrah di Desa Ngelokulon Mijen Demak masih terjadi perdebatan diantara masyarakat karena menyalurkan zakatnya tidak sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Muktamar NU Ke-16 no. 272 Di Purwokerto pada tanggal 26-29 Maret 1946 M. yaitu tentang *Mengeluarkan Zakat Bagian Sabilillah*, yang dijelaskan bahwa *sabilillah* adalah orang yang berperang dijalan Allah dengan tidak mendapat gaji dari pemerintah. Sedangkan masalah yang terjadi di Desa Ngelokulon Mijen Demak adalah dalam penyaluran zakatnya sebagian masyarakat memberikan zakat fitrahnya kepada guru ngaji yang mendapat bengkok (sawah). Pokok permasalahan skripsi ini adalah bagaimana analisis terhadap pelaksanaan zakat fitrah yang diberikan kepada guru ngaji yang mendapat bengkok di Desa Ngelokulon Mijen Demak? dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan zakat fitrah yang diberikan kepada guru ngaji yang mendapat bengkok di Desa Ngelokulon Mijen Demak?

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis dan normatif. Penelitian dilaksanakan di Desa Ngelokulon Mijen Demak untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan. Subjek penelitiannya adalah masyarakat dan guru ngaji yang mendapat bengkok. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi, wawancara dan observasi. Penelitian ini menggunakan deskriptif analisis yaitu analisis dengan cara memberikan gambaran peristiwa zakat fitrah di Desa Ngelokulon Mijen Demak kemudian dianalisis menurut pandangan hukum Islam yang dikaitkan dengan teori zakat fitrah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan zakat fitrah yang diberikan kepada guru ngaji yang mendapat bengkok yaitu *pertama*, Praktik pelaksanaan zakat fitrah yang diberikan kepada guru ngaji yang mendapat bengkok di Desa Ngelokulon Mijen Demak menurut pelaksanaannya sudah sesuai dengan aturan yang berlaku baik dari waktu, jenis dan ukurannya. *Kedua*, menurut hukum Islam dalam memberikan zakat fitrah kepada guru ngaji yang mendapat bengkok di Desa Ngelokulon Mijen Demak dapat dibenarkan karena guru ngaji termasuk orang yang berjuang di jalan Allah dan *diqiyaskan* sebagai golongan *fisabilillah*. walaupun guru ngaji mendapat gaji berupa bengkok sawah, namun bengkok tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari bersama keluarganya, sehingga guru ngaji yang mendapat bengkok boleh menerima zakat fitrah.

Kata Kunci: guru ngaji, bengkok, fisabilillah, zakat fitrah,

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERIAN ZAKAT FITRAH KEPADA GURU NGAJI YANG MENDAPAT BENGKOK DI DESA NGELOKULON MIJEN DEMAK" dengan baik tanpa banyak menuai kendala yang berarti. Shalawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat-sahabat dan pengikutnya. Skripsi ini diajukan guna memenuhi tugas dan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Ucapan terima kasih sedalam-dalamnya penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan pengarahan, bimbingan, dan bantuan dalam bentuk apapun yang sangat besar bagi penulis. Melalui kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

- Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang beserta para Wakil Rektor UIN Walisongo Semarang.
- Bapak Dr. H. A. Arif Junaidi, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta para Wakil Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

- Bapak Afif Noor, S.Ag. SH. M.Hum. selaku ketua Jurusan Muamalah dan Bapak Supangat M.Ag. selaku Sekretaris Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN walisongo Semarang.
- 4. Bapak H. Tolkah, M.A. selaku dosen pembimbing I, dan Bapak Supangat M.Ag. selaku dosen pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing, mangarahkan dan memberi petunjuk dengan sabar sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
- Segenap civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo
 Semarang, para dosen, karyawan beserta staf-stafnya.
- 6. Bapak dan Ibu tercinta yang telah membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang dan do'anya yang tulus ikhlas untuk kesuksesan putrinya.
- 7. Semua sahabat dan teman-temanku yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan dukungan dan motivasinya.
- 8. Semua pihak yang telah membantu dan mendukung dalam penulisan skripsi ini.

Teriring do'a semoga Allah SWT membalas kebaikan amal semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih banyak kekurangan baik dari teknik penulisan maupun isi, sehubungan dengan itu kritik dan saran serta masukan yang positif selalu penulis harapkan. Mudah-mudahan apa yang penulis tuangkan dalam skripsi ini dapat menambah informasi dan bermanfaat bagi semua pihak.

Semarang, 16 Desember 2016 Penulis,

Aizatul Fiqiyah NIM. 122311024

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vii
HALAMAN ABSTRAK	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR	ix
HALAMAN DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Metode Penelitian	12
F. Sistematika Penulisan	16
BAB II LANDASAN TEORI TENTANG ZAKAT FITRAH	
A. Pengertian Zakat Fitrah	18
B. Dasar Hukum Zakat Fitrah	20
C. Waktu Mengeluarkan Zakat Fitrah	23
D. Jenis dan Ukuran Zakat Fitrah	26

	E. Muzakki Zakat Fitrah	28
	F. Mustahiq Zakat Fitrah	30
	G. Hikmah Disyariatkannya Zakat Fitrah	36
	H. Teori Fisabilillah	37
BAB	III PELAKSANAAN ZAKAT FITRAH DI DESA	
	NGELOKULON	
	A. Deskripsi Wilayah Desa Ngelokulon	
	1. Kondisi Umum Geografis	43
	2. Kondisi Umum Demografis	45
	B. Pelaksanaan Zakat Fitrah di Desa Ngelokulon	52
	C. Alasan Masyarakat dan Pendapat Guru Ngaji Terhadap	
	Pelaksanaan Zakat Fitrah yang Diberikan Kepada Guru	
	Ngaji yang Mendapat Bengkok di Desa Ngelokulon	59
BAB	IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP	
	PELAKSANAAN ZAKAT FITRAH YANG	
	DIBERIKAN KEPADA GURU NGAJI YANG	
	MENDAPAT BENGKOK DI DESA NGELOKULON	
	MIJEN DEMAK	
	A. Analisis Terhadap Pelaksanaan Zakat Fitrah yang	
	Diberikan Kepada Guru Ngaji yang Mendapat	
	Bengkok di Desa Ngelokulon	64

DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN	
DAFTAR PUSTAKA	
C. Penutup	81
B. Saran	81
A. Kesimpulan	80
BAB V PENUTUP	
Mendapat Bengkok di Desa Ngelokulon	67
Fitrah yang Diberikan Kepada Guru Ngaji yang	
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat	